

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana penting dalam menjalankan prinsip demokrasi, sehingga setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Namun, bagi penyandang disabilitas di Indonesia meskipun hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu dijamin oleh konstitusi Indonesia masih terdapat berbagai kendala yang menghambat kesetaraan dalam akses mereka untuk berpartisipasi secara penuh. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penerapan prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam pemilu, baik dari segi partisipasi politik maupun aksesibilitas. Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak setiap warga negara untuk memilih, dipilih, mencalonkan diri, dan menjalankan jabatan publik.²

Pemilu Presiden dan wakil presiden merupakan instrumen konstitusional yang menjadi perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Pemilu merupakan wujud pelaksanaan prinsip demokrasi, yang harus menjamin kesetaraan hak setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Kesetaraan dalam hak politik ditegaskan sebagai nilai fundamental dalam

² Nur Nafiq Al-ghania, Political Rights, and Penyandang Disabilitas, “*Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*,” *Transparansi Hukum* 07, no. xx (2020):

78, <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5796/3641>.

³ *Ibid.*, hlm. 56.

sistem hukum Indonesia, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Norma ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴

Pada sisi lain, stigma sosial terhadap penyandang disabilitas juga masih kuat, yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Ditambah lagi, tantangan geografis dan keterbatasan teknologi bagi penyandang disabilitas, seperti di daerah-daerah plosok yang membuat akses informasi dan layanan pemilu semakin susah. Meskipun telah ada inisiatif, seperti Gerakan Pemilu Ramah Disabilitas masalah tersebut tetap menunjukkan bahwa usaha nyata dan berkelanjutan masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemilu yang benar-benar inklusif bagi semua warga negara di Indonesia termasuk penyandang disabilitas.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai *lex specialis* dalam pengaturan pelaksanaan pemilu di Indonesia turut memuat prinsip kesetaraan tersebut. Pasal 5 UU Pemilu diatur bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Norma ini menegaskan komitmen hukum nasional dalam memberikan jaminan partisipasi politik secara

⁴ Taufiq G Pratama, ‘Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)’ (IAIN Bengkulu, 2019).

⁵ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Teknis Fasilitasi Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum* (KPU RI, 2019),

setara, sebagai bagian dari asas nondiskriminasi.⁶

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) bertujuan untuk “mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, dan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak”. Memperluas cakupan prinsip kesetaraan dengan secara eksplisit menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas. Pasal 13 ayat

(1) menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih”. Penegasan ini merupakan bentuk harmonisasi norma nasional dengan nilai-nilai universal sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia”.⁷

Dalam Pemilu Pilpres yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan pemungutan suara. Keluhan pemilih Disabilitas dalam Pemilu Pilpres 2024 dialami oleh Rini Astuti berusia 34 tahun, seorang penyandang disabilitas Tunanetra (buta total). Yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 09, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa barat. Meskipun memiliki gangguan penglihatan ia tetap memilih untuk memberikan suaranya, keluhan yang dialami oleh Rini Astuti adalah akses jalan yang sempit dan tidak rata. Saat tiba di TPS Rini Astuti mendapati bahwa TPS tidak disediakan template surat suara seperti

⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Teknis Fasilitasi Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum* (KPU RI, 2019),

⁷ Alam Firansyah, ‘*Perilaku Pedagang Pasar Malam Di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*’ (IAIN parepare, 2020),

dalam huruf Braille yang seharusnya ada untuk mempermudah tunanetra (buta total) seperti Rini Astuti.⁸

Keluhan serupa dialami oleh Siti Nurhayati yang berusia 40 tahun, seorang Disabilitas daksa (pengguna kursi roda). Yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 17 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat. Keluhan yang dialami oleh Siti Nurhayati yaitu lokasi TPS berada diatas trotoar tinggi dan tidak tersedia jalur landai (ramp) untuk kursi roda. Selain itu, tidak ada petugas KPPS yang siap membantu pemilih disabilitas secara aktif, kotak suara juga diletakkan di meja tinggi sehingga menyulitkan saya untuk memasukkan surat suara secara mandiri.⁹

Keluhan serupa disampaikan oleh Maria Elisabeth yang berusia 36, seorang Disabilitas rungu (Tuli). Yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Sumurboto, Semarang. Keluhan yang dialami oleh Maria Elisabeth yaitu maria elisabeth merasa dirinya diperlakukan kurang pantas oleh salah satu petugas KPPS yang tidak sabar ketika saya tidak bisa mendengar instruksi mereka dan Maria Elisabeth juga tidak mendapatkan informasi dalam bentuk visual atau pendamping penerjemah bahasa isyarat. Dengan adanya banyak keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas, maka sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pemungutan dan perhitungan suara, pemilih disabilitas berhak untuk mendapatkan kemudahan akses dan pendampingan yang setara dengan pemilih lainnya.¹⁰

Dalam kerangka hukum normatif, kesetaraan bukan hanya merupakan

⁸ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum* (KPU RI, 2019),.

⁹ Alam Firansyah, *Perilaku Pedagang Pasar Malam Di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)* (IAIN parepare, 2020),

¹⁰ Taufiq G Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serental Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)* (IAIN Bengkulu, 2019).

prinsip moral, melainkan nilai hukum yang mengikat. Prinsip *nondiscrimination* dan *equal access* dalam hukum pemilu harus dimaknai sebagai perintah normatif yang wajib diimplementasikan dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam kontestasi politik tertinggi yaitu pemilihan presiden. Implementasi prinsip ini tidak semata bersifat administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional yang bersifat inheren dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).¹¹

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum normatif yang mendalami koherensi dan konsistensi antara berbagai norma hukum yang berlaku dalam konteks pelaksanaan pemilihan presiden dengan prinsip kesetaraan. Kajian ini bertujuan untuk menegaskan posisi prinsip kesetaraan sebagai nilai dasar demokrasi konstitusional yang harus dijamin melalui sistem hukum yang menyeluruh, sistematis, dan berkeadilan.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagi penyandang disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan?
2. Apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagi penyandang disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip dalam fikih pemilu?

¹¹ Alam Firansyah, '*Perilaku Pedagang Pasar Malam Di Bulu Pakoro Kabupaten Pinrang (Analisis Etika Bisnis Islam)*' (IAIN parepare, 2020),

¹² Nur Nafiq Al-ghania, *Political Rights, and Penyandang Disabilitas*, "*Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*," *Transparansi Hukum* 07, no. xx (2020):

78, <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/5796/3641>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bagi Penyandang Disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip Kesetaraan.
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia bagi Penyandang Disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip dalam Fikih Pemilu?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya terkait hak-hak pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan, serta kontribusi pemikiran dalam mewujudkan kesetaraan pemilu bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas wawasan mengenai hak-hak pemilih penyandang disabilitas.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga

pendidikan terkhusus Fakultas Syariah, agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam telaah hukum terkait hak pemilih disabilitas.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai hak pemilih disabilitas.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan rencana penelitian ini untuk kemudian dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya yaitu:

1. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian ini dikaji untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Salah satunya adalah skripsi yang ditulis oleh Muslih berjudul “Upaya KPU Kabupaten Banyuasin dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas telah dilakukan secara maksimal, namun masih ditemukan berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta belum tersedianya alat bantu pencoblosan bagi pemilih tunanetra.¹³ Penelitian tersebut memiliki persamaan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, sedangkan perbedaannya adalah

¹³ Muslih, ‘Upaya Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah’ (IAIN Curuf, 2024).

penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

2. Skripsi oleh Taufiq Pratama yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan masih menghadapi masalah dalam pendataan jumlah penyandang disabilitas dan kurangnya pendidikan politik bagi mereka.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan terkait pada pemenuhan hak-hak disabilitas, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.
3. Skripsi oleh Renaldy Eka Putra yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Fiqh Siyasah” hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak asasi penyandang disabilitas masih sering diabaikan dan belum terpenuhi secara merata karena mereka menghadapi hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

¹⁴ Taufiq G Pratama, ‘*Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*’ (IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁵ Renaldy Eka Putra, ‘*Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

4. Skripsi oleh Feby Ekanurul Afiah yang berjudul “Implementasi pemenuhan hak Pemilih bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Pemilihan Umum oleh KPU Magetan (*Perspektif siyasah syar’iyyah*)” hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pemenuhan hak bagi pemilih penyandang disabilitas tunanetra yang dilaksanakan oleh KPU Magetan masih menghadapi kendala, khususnya di Kecamatan Panekan, di mana sebagian penyandang disabilitas tunanetra belum memiliki pemahaman yang memadai tahapan pelaksanaan Pemilu.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini lebih berfokus pada prinsip-prinsip kesetaraan dalam pemilu secara umum, sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.
5. Skripsi oleh Fatimah Nurlaily yang berjudul “Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” hasil penelitian menunjukkan bahwa semua warga yang telah memenuhi syarat, termasuk penyandang disabilitas, berhak memilih dalam pemilu. Mereka memiliki hak yang sama dengan pemilih nondisabilitas, namun mendapatkan layanan khusus sesuai kebutuhan.¹⁷ Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu, sama-sama memberikan hak politiknya kepada Penyandang Disabilitas, sedangkan perbedaanya adalah

¹⁶ Feby Ekanurul Afiah, ‘*Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Siyasah Syar’iyyah)*’ (IAN PONOROGO, 2024).

¹⁷ Fatimah Nur Aily, ‘*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Skripsi*’ (IAIN Ponorogo, 2024).

penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

F. Landasan Teori

1. Teori Pemilu

Prinsip kesetaraan merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu, misalnya, pilpres. Kesetaraan politik tidak hanya menyangkut persamaan hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga mencakup aksesibilitas dan partisipasi yang bermakna bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam perspektif normatif, demokrasi yang inklusif menuntut pemenuhan hak-hak konstitusional tanpa diskriminasi, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.¹⁸

Pemilu, termasuk pemilihan presiden (pilpres), merupakan manifestasi utama dari demokrasi partisipatoris. Dalam negara demokratis, pemilu tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tetapi juga merepresentasikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas. Salah satu tantangan dalam mewujudkan demokrasi inklusif adalah menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pemilu nasional seperti pilpres, yang semestinya dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi.¹⁹

Teori pemilu ini memiliki beberapa teori yaitu: Teori Demokrasi Inklusif, sebagaimana dikembangkan oleh Iris Marion Young dan Nancy Fraser, menekankan perlunya representasi dan partisipasi politik dari beberapa

¹⁸ Feby Ekanurul Afiah, *'Implementasi Pemenuhan Hak Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Oleh KPU Magetan (Perspektif Siyasa Syar'iyah)'* (IAN Ponorogo, 2024).

¹⁹ Yani, *'Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Antara Retorika Dan Realita'*, Jurnal HAM, Vol.12.No.1 (2021),

kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan/terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas tersebut. Demokrasi tidak hanya berarti suara mayoritas, tetapi juga pengakuan atas keberagaman dan kebutuhan kelompok minoritas untuk berpartisipasi secara setara.²⁰

Prinsip Kesetaraan Substantif, Prinsip kesetaraan dalam pemilu tidak cukup dipahami secara formal yakni semua orang memiliki hak yang sama di atas kertas tetapi harus diwujudkan secara substantif. Kesetaraan substantif mensyaratkan adanya tindakan afirmatif untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses hak pilihnya, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Dalam perspektif hak asasi manusia, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik. Ketentuan Pasal 29 CRPD menyatakan bahwa negara berkewajiban menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas secara setara dengan warga negara lainnya.²¹

Praktik pemilihan presiden, kesetaraan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya: Aksesibilitas Informasi politik, Penyandang disabilitas sensorik, seperti tuna netra atau tuna rungu, sering kali tidak memperoleh informasi kampanye atau prosedur pemilu dalam format yang aksesibel. Hambatan fisik di TPS, Banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang belum ramah disabilitas, sehingga membatasi partisipasi

²⁰ Yani, '*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Antara Retorika Dan Realita*', Jurnal HAM, Vol.12.No.1 (2021),

²¹ Ibid., hlm. 76.

aktif mereka. Representasi Publik, Hampir tidak ada penyandang disabilitas yang maju sebagai kandidat dalam pilpres maupun mendapatkan posisi strategis dalam partai politik, yang menandakan lemahnya representasi substantif.²²

Dari perspektif prinsip kesetaraan, penyelenggaraan pilpres yang inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah prasyarat demokrasi substantif. Kesetaraan dalam konteks ini mencakup tidak hanya persamaan hak, tetapi juga penghapusan hambatan struktural dan kultural yang menghalangi partisipasi aktif penyandang disabilitas. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin akses politik yang setara, baik melalui regulasi, penyediaan fasilitas aksesibilitas, maupun pendidikan politik inklusif.²³

Dalam kerangka negara demokratis, pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden (pilpres), merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip fundamental dalam pemilu yang demokratis adalah prinsip kesetaraan, yang mengharuskan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih.²⁴

Penyandang disabilitas dalam konteks ini sebagai bagian dari warga negara berhak dapat perlakuan yang setara dalam seluruh tahapan proses elektoral. Pengakuan terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas telah dimuat secara eksplisit dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di

²² I.M. Young, *Inclusion and Democracy* (University Press, 2000),

²³ Renaldy Eka Putra, *Implementasi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

²⁴ Ibid., hlm. 86.

Indonesia, pada tingkat konstitusi maupun dalam Undang-Undang Pemilu.²⁵

Secara Normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28D ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal ini menegaskan jaminan konstitusional terhadap kesetaraan hak warga negara, termasuk hak politik penyandang disabilitas. Jaminan ini diperkuat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa asas aksesibilitas (Pasal 5 huruf g). Aksesibilitas dalam konteks ini mengharuskan agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses kampanye, penyebaran informasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara, dapat diakses secara setara oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.²⁶

Pasal 350 ayat (2) UU Pemilu menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyediakan perlengkapan pemungutan suara yang memungkinkan pemilih penyandang disabilitas untuk memberikan suara secara mandiri. Selain itu, Pasal 508 UU Pemilu menetapkan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi kewajiban layanan terhadap pemilih disabilitas. Pengaturan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak seutuhnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah.²⁷

²⁵ Yani, ‘Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Antara Retorika Dan Realita’, Jurnal HAM, Vol.12.No.1 (2021),

²⁶ Yani, ‘Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Antara Retorika Dan Realita’, Jurnal HAM, Vol.12.No.1 (2021),

²⁷ Muslih, ‘Upaya Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah’ (IAIN Curuf, 2024).

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya, penerapan prinsip kesetaraan substantif bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan presiden masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan temuan Bawaslu dan laporan organisasi masyarakat sipil, banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum memenuhi standar aksesibilitas secara fisik, misalnya tidak menyediakan jalur landai atau bilik suara yang dapat dijangkau kursi roda. Selain itu, informasi pemilu sering kali tidak tersedia dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas sensorik, seperti braille, audio, atau bahasa isyarat. Minimnya representasi penyandang disabilitas dalam partai politik maupun sebagai kandidat juga menunjukkan adanya hambatan struktural dalam partisipasi politik mereka.²⁸

Melihat dari perspektif teori kesetaraan substantif, pengakuan normatif dalam undang-undang belum cukup apabila tidak disertai dengan tindakan afirmatif yang mampu mengatasi ketimpangan sosial dan hambatan institusional yang dihadapi kelompok rentan. Kesetaraan dalam konteks ini berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi politik penyandang disabilitas secara penuh, bukan sekadar memberikan hak secara formal. Oleh karena itu, pemenuhan prinsip kesetaraan dalam pilpres membutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup regulasi teknis, pendidikan politik inklusif, serta penyediaan sarana dan prasarana pemilu yang ramah disabilitas.²⁹

Undang-Undang Pemilu di Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang menjamin pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas

²⁸ Muslih, *'Upaya Kabupaten Banyuasin Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah'* (IAIN Curuf, 2024).

²⁹ Ibid., hlm. 67.

dalam pemilihan presiden. Namun demikian, untuk mewujudkan prinsip kesetaraan secara substantif, diperlukan komitmen yang kuat dari negara dan penyelenggara pemilu guna menjadikan inklusivitas sebagai bagian integral dalam perancangan sistem demokrasi. Demokrasi tidak akan benar-benar inklusif jika masih ada kelompok yang terpinggirkan dari proses politik hanya karena hambatan struktural yang belum dihapuskan. Oleh sebab itu, kesetaraan tidak boleh dimaknai secara sempit, melainkan sebagai prinsip aktif untuk mewujudkan keadilan politik yang menyeluruh bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.³⁰

Negara demokrasi konstitusional seperti Indonesia, penyelenggaraan pemilu termasuk pemilihan presiden (pilpres) harus menjamin partisipasi politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Kelompok penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak konstitusional, berhak untuk turut serta dalam proses politik secara penuh dan setara. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga dapat secara nyata menjalankan hak pilihnya dalam setiap pemilu, termasuk pilpres.³¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak politik penyandang disabilitas secara eksplisit. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf c) ditegaskan bahwa: “Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah.” Pasal ini mencerminkan prinsip

³⁰ Yani, ‘Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas: Antara Retorika Dan Realita’, Jurnal HAM, Vol.12.No.1 (2021),

³¹ I.M. Young, *Inclusion and Democracy* (University Press, 2000),

kesetaraan substantif, di mana negara tidak hanya mengakui hak penyandang disabilitas secara normatif, tetapi juga berkewajiban menjamin pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan afirmatif, akomodasi yang layak, dan penghapusan hambatan yang bersifat fisik, sosial, maupun kultural.³²

Pasal 17 Undang-Undang ini mengatur bahwa “penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi dan komunikasi yang mudah diakses, termasuk dalam konteks partisipasi politik.” Artinya, informasi politik, kampanye, dan prosedur pemilu harus disediakan dalam berbagai format seperti braille, audio, bahasa isyarat, atau teks yang mudah dipahami. Ketentuan ini menjadi krusial karena partisipasi politik yang bermakna tidak dapat tercapai tanpa akses terhadap informasi yang setara.³³

Perspektif prinsip kesetaraan, kesetaraan bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama (*formal equality*), tetapi memerlukan *parity of participation* yakni kondisi sosial yang memungkinkan semua individu berpartisipasi sebagai mitra sejajar dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks pilpres, hal ini berarti penyandang disabilitas harus memperoleh dukungan sistemik yang memungkinkan mereka memberikan suara secara mandiri, memahami pilihan politik secara utuh, serta tidak mengalami hambatan dalam mengakses tempat pemungutan suara (TPS).³⁴

Pratik dalam mewujudkan ketentuan Undang-Undang ini ada tantangan yang besar. Misalnya, masih banyak TPS yang tidak ramah disabilitas, informasi politik yang tidak tersedia dalam format aksesibel, dan

³² I.M. Young, *Inclusion and Democracy* (University Press, 2000),

³³ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), 2006.

³⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, 2020).

ketiadaan mekanisme afirmatif bagi calon-calon penyandang disabilitas. Hambatan-hambatan ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan dalam pilpres secara nyata, negara dan penyelenggara pemilu seperti KPU perlu mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ke dalam seluruh aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Ini termasuk pelatihan petugas TPS terkait layanan inklusif, penyediaan fasilitas aksesibel, serta kampanye edukatif yang melibatkan komunitas disabilitas sebagai aktor aktif. Hanya dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi slogan hukum, tetapi benar-benar menjadi realitas demokrasi inklusif di Indonesia.³⁵

Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia, disabilitas juga merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi penuh dan setara dalam masyarakat. Disabilitas bukan semata-mata masalah per individu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana lingkungan sosial dan fisik memperlakukan mereka. Penyebab Disabilitas bisa berasal dari faktor bawaan sejak lahir, kecelakaan, penyakit, penuaan, maupun kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Disabilitas dalam konteks pemilu adalah isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesetaraan, dan partisipasi demokratis.³⁶

Orang dengan disabilitas (ODD) kerap menghadapi berbagai hambatan dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas, rahasia, dan

³⁵ KPU RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Kementrian Sekretariat Negara, 2017).

³⁶ A.R Putri, 'Aksesibilitas Informasi Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 11.No.2 (2020),

mandiri, meskipun hak tersebut telah dijamin dalam hukum nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Hak politik penyandang disabilitas mencakup hak untuk terdaftar sebagai pemilih, memperoleh informasi politik dalam format yang aksesibel, serta menggunakan hak suara secara rahasia dan mandiri.³⁷

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, disabilitas adalah kondisi yang tidak hanya berkaitan dengan kekurangan fisik atau mental, tetapi juga merupakan isu hak asasi manusia dan kesetaraan di depan hukum. “Penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama, perlindungan hukum, dan akses terhadap kehidupan sebagaimana warga negara lainnya”. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum bukan sekadar teks, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial, terutama bagi mereka yang dimarginalkan” menurut *sadjipto*, “Hukum bukan sekadar teks, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial, terutama bagi mereka yang dimarginalkan” menurut *sadjipto*, hukum harus berpihak kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.³⁸

Kerangka pemilihan presiden sebagai bagian dari sistem demokrasi, penyandang disabilitas merupakan kelompok warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses politik. Prinsip kesetaraan menuntut agar semua individu, tanpa diskriminasi, dapat mengakses informasi politik, menyatakan pilihan secara bebas, dan terlibat dalam seluruh tahapan pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai

³⁷ A.R Putri, ‘Aksesibilitas Informasi Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia’, *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, Vol. 11.No.2 (2020),

³⁸ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006), 190.

calon. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai jenis dan ragam disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, disabilitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki kebutuhan aksesibilitas yang berbeda-beda.³⁹

Jenis disabilitas pertama adalah disabilitas sensorik, yang mencakup tunanetra dan tunarungu/tunawicara. Tunanetra mengalami keterbatasan atau kehilangan kemampuan penglihatan, sehingga dalam konteks pilpres mereka membutuhkan materi kampanye dalam format braille, audio, atau teks digital yang kompatibel dengan pembaca layar. Sementara itu, tunarungu atau tunawicara memerlukan penyediaan juru bahasa isyarat dalam kegiatan kampanye dan debat kandidat, serta media informasi visual yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, disabilitas fisik (motorik) merujuk pada gangguan fungsi gerak yang menghambat mobilitas, seperti pada pengguna kursi roda atau individu dengan amputasi. Dalam proses pemilu, mereka memerlukan fasilitas TPS yang ramah disabilitas, seperti jalur landai, bilik suara yang dapat diakses, dan prosedur yang tidak mempersulit mobilisasi mereka.⁴⁰

Jenis disabilitas berikutnya adalah disabilitas intelektual, yang berkaitan dengan keterbatasan dalam fungsi kognitif, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting bagi penyelenggara

³⁹ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006), 190.

⁴⁰ Mahkamah Konsitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jendral dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi, 2020).

pemilu untuk menyediakan informasi politik dalam format sederhana dan mudah dicerna, serta memastikan pendampingan yang etis dan tidak manipulatif. Sementara itu, disabilitas mental dan psikososial mencakup gangguan kesehatan jiwa yang mempengaruhi interaksi sosial dan kestabilan emosi. Meski sering mengalami stigma dan eksklusi, prinsip kesetaraan tetap menjamin hak mereka untuk memilih selama tidak ada keputusan hukum resmi yang mencabut hak tersebut. Terakhir, terdapat disabilitas ganda, yaitu individu yang mengalami kombinasi dua atau lebih jenis disabilitas, misalnya tunanetra sekaligus tunarungu. Penyandang disabilitas ganda membutuhkan pendekatan interseksional dan dukungan yang lebih kompleks dalam pelaksanaan pemilu.⁴¹

Penyelenggaraan pilpres yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut kehadiran regulasi yang inklusif, tetapi juga implementasi nyata berupa penyediaan sarana-prasarana, pelatihan petugas pemilu, serta perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai hak fundamental yang tidak boleh dikurangi oleh keadaan fisik, mental, maupun sosial. Penegakan prinsip kesetaraan dalam konteks disabilitas bukan hanya perwujudan dari pemilu yang inklusif, tetapi juga representasi konkret dari negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴²

Pemilihan Presiden (pilpres) merupakan mekanisme utama untuk

⁴¹ Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Teknis Fasilitas Aksesibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum* (Jakarta: KPU RI, 2019), 51-56.

⁴² United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*, 2006
Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World* (University Press, 2009),

menjamin partisipasi politik warga negara secara langsung dalam menentukan kepemimpinan nasional. Dalam konteks tersebut, prinsip kesetaraan merupakan landasan normatif dan etis yang bersifat fundamental dan tidak dapat ditawar, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip ini menuntut agar tidak ada satu pun warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang mengalami hambatan dalam mengakses hak politiknya hanya karena kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau psikososial yang mereka miliki. Oleh karena itu, ruang lingkup keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pilpres tidak boleh bersifat simbolik, melainkan harus menyentuh seluruh dimensi partisipasi politik secara substantif dan prosedural.⁴³

Aksesibilitas terhadap informasi politik dan kampanye pemilu. Penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi mengenai visi, misi, program kerja, serta rekam jejak calon presiden dan wakil presiden dalam format yang ramah disabilitas. Hal ini meliputi penyediaan materi kampanye dalam bentuk braille, video dengan juru bahasa isyarat, teks bergambar atau bahasa sederhana, serta format digital yang kompatibel dengan teknologi pembaca layar (*screen reader*). Ketidaktersediaan format inklusif akan mengakibatkan eksklusi epistemik yang secara tidak langsung menafikan hak konstitusional penyandang disabilitas sebagai pemilih rasional dan otonom.⁴⁴

Ruang lingkup yang relevan adalah aksesibilitas terhadap prosedur

⁴³ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2006), 190.

⁴⁴ Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), *Laporan Pemantauan Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: PPDI, 2022), 203-209

dan fasilitas pemungutan suara. Prinsip kesetaraan mensyaratkan bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) yang dapat diakses oleh seluruh jenis penyandang disabilitas, contohnya memberikan fasilitas jalur landai, bilik suara yang bisa dilalui penyandang disabilitas menggunakan kursi roda, serta pendampingan yang tidak diskriminatif. Tidak hanya itu, penyediaan alat bantu bagi pemilih tunanetra, seperti template surat suara braille atau alat bantu audio, juga harus dipastikan keberadaannya secara merata di seluruh wilayah.⁴⁵

Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilpres juga mencakup hak untuk dipilih, yaitu sebagai calon pemimpin nasional. Meskipun realisasinya masih sangat terbatas, prinsip kesetaraan menegaskan bahwa disabilitas tidak boleh dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi seseorang dari pencalonan presiden atau wakil presiden, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat konstitusional lainnya. Diskriminasi berbasis disabilitas dalam proses pencalonan melanggar asas non-diskriminatif yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional.⁴⁶

⁴⁵ Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), *Laporan Pemantauan Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: PPDI, 2022), 203-209

⁴⁶ Ibid., hlm. 98.

Institusional dan Administratif, yakni bagaimana sistem pemilihan mampu membangun kerangka regulasi, kebijakan afirmatif, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan keterlibatan penyandang disabilitas secara sistemik. Ini mencakup pelatihan petugas pemilu tentang cara berinteraksi dengan pemilih disabilitas, pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan pemilu, serta evaluasi periodik atas efektivitas implementasi aksesibilitas selama proses Pilpres berlangsung.⁴⁷

Perspektif prinsip kesetaraan, ruang lingkup keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pilpres harus dilihat sebagai proses yang menyeluruh mulai dari tahap pra-pemilu (edukasi politik dan kampanye), tahap pelaksanaan (pemungutan dan penghitungan suara), hingga tahap pasca-pemilu (pengawasan dan penyelesaian sengketa). Setiap tahapan tersebut harus dirancang secara universal dan inklusif agar tidak menimbulkan marginalisasi struktural terhadap penyandang disabilitas. Upaya ini bukan sekadar bentuk pemenuhan kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen etis dalam menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan hak seluruh warga negara dalam kehidupan demokratis.⁴⁸

Pemilu yang inklusif dan ramah Disabilitas adalah refleksi sejati dari demokrasi. Negara dan masyarakat perlu terus bekerja bersama untuk

⁴⁷ KPU RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Kementrian Sekretariat Negara, 2017).

⁴⁸ Ibid., hlm. 74.

memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, dapat menjalankan hak Politik secara bebas dan setara.⁴⁹

1. Prinsip Kesenjangan

Prinsip kesetaraan merupakan asas fundamental yang menekankan pada perlakuan yang setara dan adil dalam penerapan peraturan di berbagai bidang yang relevan, yang didasarkan atas konsensus bersama serta norma hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, kesetaraan mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan prinsip keadilan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun posisi dalam masyarakat. Dalam konteks kesetaraan sosial, prinsip ini mencakup pengakuan atas hak-hak yang setara di bawah perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (seperti hak suara), serta kebebasan berekspresi dan berkumpul. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak terbatas pada relasi individual semata, melainkan mencakup akses yang merata terhadap layanan publik seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya. Dengan demikian, prinsip kesetaraan juga menuntut adanya pemerataan dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara, yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.⁵⁰

Kesenjangan merupakan suatu tatanan politik dan sosial di mana seluruh anggota masyarakat, baik dalam lingkup organisasi maupun golongan sosial, memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya perbedaan status. Dalam

⁴⁹ KPU RI, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Kementrian Sekretariat Negara, 2017).

⁵⁰ Sulisty S. and Dewi N. A., ‘*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Analisis Aksesibilitas Dan Inklusi Sosial*’, Jurnal Politik Dan Pemerintahan, Vol. 12.No.2 (2021),

konteks kesetaraan sosial, setiap individu memiliki hak yang sama di bawah perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (seperti memberikan suara), serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul di ruang publik. Hak-hak tersebut tidak bersifat individual semata, melainkan berlaku secara kolektif dan universal. Kesetaraan juga mencakup akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya, yang sejalan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.⁵¹

Pemilu merupakan instrumen utama dalam demokrasi yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional, termasuk dalam konteks pemilihan presiden (pilpres). Dalam prinsip dasar demokrasi, partisipasi politik tidak hanya bersifat universal, tetapi juga setara, tanpa diskriminasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau fisik. Prinsip kesetaraan dalam konteks ini tidak cukup hanya dimaknai sebagai kesamaan formal, melainkan harus meluas ke ranah kesetaraan substantif, yaitu memberikan peluang yang adil dan akses yang setara bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk terlibat aktif dalam proses pemilu. Sayangnya, dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih tetap menghadapi berbagai kendala sistemik dan struktural yang menghalangi mereka menikmati hak pilih secara utuh.⁵²

Secara konstitusional, penyandang disabilitas memiliki hak

⁵¹ Sulistyono S. and Dewi N. A., ‘*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Indonesia: Analisis Aksesibilitas Dan Inklusi Sosial*’, Jurnal Politik Dan Pemerintahan, Vol. 12.No.2 (2021),

⁵² Ibid., hlm. 54.

sepenuhnya yang sama seperti pada umumnya untuk memilih dan dipilih sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai regulasi turunan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut masih belum sepenuhnya menjamin partisipasi yang inklusif dalam pilpres.. Dalam konteks ini, prinsip kesetaraan harus dilihat dalam berbagai dimensi, mulai dari kesetaraan akses informasi, kesetaraan dalam fasilitas dan prosedur pemungutan suara, hingga hak untuk dipilih dan memperoleh representasi yang adil dalam sistem politik nasional.⁵³

Pertama, kesetaraan akses informasi menjadi tantangan signifikan. Informasi terkait kandidat, visi-misi, serta prosedur pemilu seringkali tidak disediakan dalam format yang aksesibel, seperti Braille, bahasa isyarat, atau versi mudah dibaca. Kondisi tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas, terutama yang memiliki hambatan sensorik atau intelektual, mengalami kesulitan dalam memperoleh pemahaman yang memadai guna membuat keputusan politik yang bersifat informasional.. Kedua, dari segi teknis pelaksanaan pemungutan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti keberadaan jalur landai, bilik suara yang dapat digunakan secara mandiri oleh pemilih disabilitas, serta alat bantu lainnya. Selain itu, belum adanya mekanisme pendampingan yang standar dan non-diskriminatif juga menjadi hambatan dalam menjaga independensi dan kerahasiaan pilihan politik penyandang disabilitas.⁵⁴

⁵³ R. Hendra, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Dan HAM* (Pustaka Pelajar, 2018),

⁵⁴ Ibid., hlm. 73.

Pasal 29 secara tegas mengatur bahwa negara pihak wajib menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak memilih dan dipilih. *Retrieved* ini memperkuat mandat hukum nasional bahwa inklusi disabilitas dalam pilpres bukan hanya pilihan moral atau etis, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi negara. Untuk mewujudkan kesetaraan secara nyata, diperlukan langkah-langkah reformasi struktural yang konkret, mulai dari penyediaan akomodasi yang layak, penyusunan kebijakan afirmatif, penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, hingga pengarusutamaan isu disabilitas dalam kampanye politik nasional.⁵⁵

Demokrasi yang sejati tidak hanya dinilai dari seberapa sering pemilu dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar pemilu tersebut memberikan ruang yang adil bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Oleh karena itu, pilpres sebagai puncak proses demokrasi harus menjadi etalase bagi pelaksanaan prinsip kesetaraan secara menyeluruh, termasuk untuk penyandang disabilitas. Inklusi mereka bukanlah beban, melainkan penguatan legitimasi dan kualitas demokrasi itu sendiri.⁵⁶

Dalam perspektif hukum dan ilmu politik, prinsip kesetaraan merupakan dasar normatif yang menjamin setiap individu memperoleh hak serta kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan politik. Teori kesetaraan berkembang dari sekadar pengertian formal menuju bentuk yang lebih substantif dan kontekstual. Dalam konteks pemilihan presiden (pilpres), prinsip ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada tantangan inklusi

⁵⁵ Nugroho D.A., '*Pemilu Inklusif Dan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas: Implementasi Di Tingkat Daerah*', Jurnal Masyarakat, Vol. 33.No. 1 (2002),

⁵⁶ Ibid., hlm. 42.

terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Untuk memahami penerapan prinsip kesetaraan dalam pilpres, berikut adalah prinsip-prinsip utama dari teori kesetaraan yang relevan dalam isu ini: pertama, Prinsip Kesetaraan Formal, Prinsip ini mengacu pada perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks pilpres, kesetaraan formal berarti bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Secara normatif, hukum pemilu di Indonesia telah menjamin hak tersebut melalui Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.⁵⁷

Kesetaraan formal belum memadai untuk menjawab kompleksitas hambatan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas karena ia tidak memperhitungkan ketimpangan kondisi aktual yang menghalangi partisipasi setara dalam pemilu. Kedua, Prinsip Kesetaraan Substantif, Kesetaraan substantif menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang perlakuan yang sama, tetapi tentang hasil dan akses yang setara, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan hambatan struktural.⁵⁸

Dalam pilpres, prinsip ini menuntut adanya intervensi negara dan penyelenggara pemilu untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, seperti TPS yang aksesibel, informasi kampanye dalam format alternatif (Braille, bahasa isyarat), serta mekanisme pendampingan yang tidak melanggar kerahasiaan suara. Kesetaraan substantif mendorong agar kebijakan pemilu tidak bersifat netral secara nominal, melainkan proaktif dalam menyesuaikan sistem dengan kebutuhan kelompok

⁵⁷ Badan Pengawas Pemilu, Laporan Evaluasi Pemilu 2019; *Akseibilitas Pemilih Disabilitas* (Jakarta: Bawaslu RI, 2020), 7.

⁵⁸ Ibid., hlm. 43.

marjinal.⁵⁹

Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip ini berakar pada asas universalitas hak asasi manusia, yang menolak segala bentuk pembedaan atas dasar kondisi fisik atau mental. Dalam konteks pilpres, penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi implisit, seperti anggapan ketidakmampuan dalam berpartisipasi politik secara independen. Bentuk diskriminasi ini tidak selalu eksplisit dalam regulasi, tetapi terjadi melalui kelalaian sistem dalam mengakomodasi kebutuhan mereka. Keempat, Prinsip Akomodasi yang Layak, Dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), akomodasi yang layak didefinisikan sebagai penyesuaian yang diperlukan dan sesuai untuk menjamin penyandang disabilitas menikmati dan melaksanakan hak-haknya secara setara.⁶⁰

Pilpres, Prinsip Pilpres ini berarti bahwa penyelenggara pemilu berkewajiban menyediakan berbagai bentuk dukungan praktis agar penyandang disabilitas dapat memilih secara independen dan bermartabat. Misalnya, pemilih tunanetra harus diberikan alat bantu khusus yang memungkinkan mereka memilih tanpa bantuan pihak ketiga. Akomodasi bukan bentuk preferensi istimewa, melainkan prasyarat bagi terwujudnya partisipasi politik yang setara. Kelima, prinsip Representasi Setara, Prinsip representasi setara menekankan bahwa kelompok minoritas, termasuk penyandang disabilitas, perlu terlibat dalam perumusan kebijakan dan memiliki peluang untuk menjadi bagian dari struktur politik. Dalam konteks pilpres, prinsip ini menuntut bahwa agenda dan isu-isu disabilitas harus

⁵⁹ Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2006), 98.

⁶⁰ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) (United Nations, 2006).

diangkat oleh para calon presiden, dan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam tim kampanye, debat publik, serta sebagai calon legislatif atau eksekutif merupakan bagian dari proses demokratisasi yang substansial.⁶¹

2. Prinsip-prinsip dalam teori kesetaraan menuntut agar negara dan penyelenggara pilpres tidak bersikap netral terhadap ketimpangan yang dialami penyandang disabilitas. Partisipasi politik mereka harus didukung oleh desain kebijakan yang responsif dan berbasis keadilan. Dalam pilpres, inklusi disabilitas merupakan indikator penting bagi kualitas demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan prinsip kesetaraan dalam seluruh tahap pilpres dari sosialisasi, pemungutan suara, hingga representasi adalah bentuk komitmen negara dalam mewujudkan demokrasi yang adil, setara, dan inklusif.⁶²

Fikih Pemilihan Umum

Istilah fiqih berasal dari kata faqaha yafqahu fiqhan. Secara etimologis, fiqih dimaknai sebagai pemahaman yang mendalam. Imam al-Tirmidzi, sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, menjelaskan bahwa fiqih terhadap suatu perkara berarti memahami hakikat batinnya hingga ke tingkat yang paling dalam. Kata faqaha disebutkan dalam Al- Qur'an sebanyak 20 kali, dan sebanyak 19 kali penggunaannya merujuk pada makna kedalaman pengetahuan yang dapat memberikan manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih bukan sekadar pengetahuan biasa, melainkan pemahaman yang mendalam dan aplikatif. Berbeda dengan ilmu yang bersifat pasti (qath'i), fiqih merupakan ilmu mengenai hukum- hukum syariat yang bersifat tidak pasti

⁶¹ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* (United Nations, 2006).

⁶² Ibid., hlm. 24.

(zhanni), karena diperoleh melalui proses penalaran dan ijtihad.⁶³

Secara terminologis, fiqh dipahami sebagai ilmu atau pemahaman mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia (amaliyah), yang dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syariat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fiqh merupakan hasil kesungguhan para ulama atau mujtahid dalam menelusuri dan menetapkan hukum-hukum syara' agar dapat diterapkan oleh umat Islam. Fiqh juga sering disebut sebagai hukum Islam.⁶⁴

Karena bersifat ijtihadiyah, fiqh lahir melalui proses ijtihad, yaitu usaha yang serius dan maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang ulama atau sekelompok ulama untuk menemukan ketentuan hukum suatu permasalahan berdasarkan sumber-sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum syara' dalam fiqh dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika kondisi dan kebutuhan manusia.⁶⁵

Fiqh mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia. Selain membahas hubungan manusia dengan Allah melalui aspek ibadah, fiqh juga mengkaji hubungan antarmanusia dalam ruang lingkup yang luas, yang dikenal dengan muamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup beberapa bidang, antara lain jinayah (hukum pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik atau

⁶³ Muhammad Husen, *'Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2017'*, 2019.

⁶⁴ Ibid., hlm. 32.

⁶⁵ Ibid., hlm. 45.

ketatanegaraan), serta al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).⁶⁶

Istilah siyasah berasal dari kata sāsa yang bermakna mengatur, mengelola, dan memerintah, serta berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kebijakan politik. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa siyasah bertujuan untuk mengatur dan mengelola urusan yang bersifat politis melalui kebijakan yang ditetapkan demi kemaslahatan bersama.⁶⁷

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban umum, mewujudkan kemaslahatan, serta mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, Louis Ma'luf memaknai siyasah sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi manusia dengan mengarahkan mereka menuju jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai tindakan mengatur atau memimpin suatu urusan yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁶⁸

Fikih pemilu, yaitu pandangan Islam terhadap politik dan pemerintahan, sering menjadi pertimbangan dalam masyarakat Muslim ketika membicarakan penerapan undang-undang pemilu. Prosedur politik Islam, seperti Pemilu, didasarkan pada kerangka moral dan etika yang ditetapkan oleh fikih pemilu. Pemilu bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia yang diamanatkan oleh Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana di dunia ini. Nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, akuntabilitas,

⁶⁶ Muhammad Husen, *'Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2017'*, 2019.

⁶⁷ Ibid., hlm. 23.

⁶⁸ Ibid., hlm. 32.

dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat relevan dalam konteks penerapan undang-undang pemilu. "Penegakan hukum" dalam kerangka fikih merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sistem pemerintahan dan politik. Penegakan hukum dipandang sebagai alat penting dalam fikih pemilu untuk menegakkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan ketertiban.⁶⁹

Dalam fikih pemilu terdapat beberapa prinsip, yakni prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip akuntabilitas dan transparansi. Prinsip keadilan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Akuntabilitas dalam fikih pemilu berarti adanya pertanggungjawaban moral, hukum, dan sosial dari penyelenggara pemilu maupun para pemimpin yang terpilih. Prinsip transparansi menuntut keterbukaan dalam seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. Dalam fikih, transparansi berkaitan erat dengan kejujuran (*ṣidq*) dan amanah.⁷⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2011).

⁷⁰ Husen, Muhammad, 'Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.⁷¹

⁷¹ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1997),

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Disabilitas. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dalam perspektif kesetaraan.⁷²

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari.⁷³:

- a. Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang dibuat resmi oleh suatu lembaga negara. Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait tentang Undang-undang Pemilu no. 7 tahun 2023 dan Undang-undang disabilitas no. 8 tahun 2016.
- b. Bahan hukum sekunder adalah publikasi-plublikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi, yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, dan/atau sumber-sumber tertulis lainnya yang terkait penyandang disabilitas perspektif prinsip kesetaraan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library researcha) yang dilakukan melalui :

⁷² Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1997).

⁷³ Ibid., hlm. 13.

- a. Identifikasi yang terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian
- b. Melakukan pengumpulan bahan hukum
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum
- d. Menganalisis bahan hukum.⁷⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis preskriptif, yaitu dengan memberikan argumentasi hukum atas temuan penelitian yang diperoleh. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menilai apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum terhadap upaya penegakan hukum dan penegakan etika yang dilaksanakan secara bersamaan.⁷⁵

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam disusun sebagai berikut :

Bagian awal, Bagian awal skripsi meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, serta daftar isi. Sementara itu, bagian inti disusun dalam beberapa bab yang menjadi pokok pembahasan utama dalam penelitian ini, yang terdiri atas:

Bagian inti, menurut bab-bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. BAB 1 : Pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian

⁷⁴ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1997),

⁷⁵ Ibid., hlm. 20.

teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan dan rencana daftar isi pada bab selanjutnya.

- b. BAB II : Bab ini menguraikan pemaparan teori pemilu dan kesetaraan untuk digunakan sebagai pola dasar menjawab permasalahan praktik Disabilitas dalam Pemilu.
- c. BAB III : Bab ini menguraikan pembahasan tentang peran petugas TPS dalam memberikan aksesibilitas kepada Penyandang Disabilitas.
- d. BAB IV : Bab ini menguraikan pembahasan analisis peran petugas TPS dalam memberikan aksesibilitas yang layak kepada Penyandang Disabilitas dalam Pemilu perspektif kesetaraan.
- e. BAB V : Bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat, dan jelas dengan mencerminkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bagian Akhir, Daftar Pustaka berisi referensi atau rujukan dalam penulisan ini terdiri dari referensi buku, Jurnal, Artikel Ilmiah, Internet, dan peraturan Perundang-undangan.